PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN
DAN
UNIVERSITAS RIAU

TENTANG
PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor : PER/476/122024
Nomor : 6/UN19/HK.07.00/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-02-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Abdur Rahman Irsyadi : Selaku Direktur Umum dan SDM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/70/022021 tentang Nomenklatur Direksi Sesuai Area Bidang Tugas dan Surat Kuasa Nomor: SKS/162/062021 yang sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang salah satu tugasnya adalah mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Plaza BPJAMSOSTEK, Lantai 22, Jl. HR Rasuna Said Kav. 112 B, Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan 12910, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Sofyan Husein Siregar : Selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Riau nomor : 249/UN19/KP/2023, tanggal 18 Januari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan

Sistem Informasi Universitas Riau Periode 2023-2027, oleh karenanya berwenang bertindak secara sah untuk dan atas nama Universitas Riau, Suatu institusi pendidikan tinggi negeri yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Riau No. 02/KPTS/JUR/62 tanggal 25 September 1962 yang kemudian diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 123 tanggal 20 September 1962, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. HR. Soebrantas Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**."

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Universitas Riau Tentang Sinergi dan Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Nomor MoU BPJS Ketenagakerjaan: MOU/15/022024 dan MoU Universitas Riau Nomor : 5/UN19/HK.07.00/2024 pada tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22 – 02 - 2024) yang mempertemukan keinginan dan maksud **PARA PIHAK** dan meletakkan dasar bagi pembuatan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara BPJS Ketenagakerjaan dan Universitas Riau (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 1
TUJUAN DAN OBJEKTIF

(1) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan dan menginstitusikan program magang antara **PARA PIHAK**, yang didasarkan atas prinsip persamaan, itikad baik, dan resiprositas.
(2) Objektif Perjanjian ini adalah untuk menguatkan hubungan antara **PARA PIHAK** dan untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui program magang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian adalah penyelenggaraan program magang oleh mahasiswa **PIHAK KEDUA** di kantor **PIHAK KESATU.**

Pasal 3
KETENTUAN MAGANG

(1) Program magang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Periode magang dibuka 2 (dua) kali setiap tahun;
   b. Waktu magang adalah 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
   c. Proses pembelajaran bernilai 1 (satu) SKS dan setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu dalam satu semester (berdasarkan Pasal 19, Permendikbud 23 No. 03 tahun 2020) dan dapat dilaksanakan dengan waktu yang lebih lama disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan Magang/Praktik Kerja.
(2) Program magang sebagaimana dimaskud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Program magang merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) merupakan program magang yang diperuntukan bagi Mahasiswa setelah menempuh 6 semester perkuliahan dengan *output* laporan magang; dan
   b. Program Magang Berorientasi Tugas Akhir, merupakan program magang yang diperuntukan bagi Mahasiswa yang sedang atau akan dalam penyusunan skripsi atau tugas akhir dengan *output* berupa Tugas skripsi (jenis laporan Skripsi) Solusi Inovasi.
(3) Program magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi program magang.
(4) Seleksi program magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. **PIHAK KEDUA** membuka pendaftaran mahasiswa dan melakukan seleksi internal.

b. **PIHAK KEDUA** menyampaikan hasil seleksi internal sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk dilakukan seleksi lanjutan oleh **PARA PIHAK**.
c. **PARA PIHAK** melakukan seleksi dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dengan semangat afirmatif;
d. **PIHAK KESATU** mereservasi hak untuk membuat keputusan final terkait hasil seleksi tiap Mahasiswa yang dinominasikan oleh **PIHAK KEDUA**.

(5) Mahasiswa magang yang telah dinyatakan lulus sebagai peserta magang diwajibkan untuk:
a. menunjukkan reputasi akademik dan disiplin yang baik;
b. tunduk pada peraturan dan standar performa yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** saat proses magang berlangsung.
c. memberikan daftar riwayat hidup, surat motivasi, surat pengantar, dan/atau dokumen yang dipersyaratkan oleh **PARA PIHAK**.

(6) Status akademik dari peserta magang adalah tetap terdaftar sebagai Mahasiswa penuh-waktu dan diizinkan untuk mengikuti mata kuliah atau program di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
a. menetapkan nama mahasiswa yang lulus seleksi final dan dinyatakan sebagai mahasiswa magang berdasarkan nominasi calon mahasiswa magang dari **PIHAK KEDUA**.
b. menetapkan pemberhentian magang dan/atau memberikan sanksi apabila mahasiswa magang tidak dapat memenuhi standar kinerja yang ditetapkan baik karena mengundurkan diri atau alasan-alasan lain selama masa magang.
c. menerima informasi akademik mahasiswa magang.
d. mengatur agenda dan silabus/modul kegiatan magang.
e. melakukan penilaian/evaluasi perserta program magang.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
a. mendapatkan laporan evaluasi mahasiswa magang tentang pelaksanaan program magang yang tercakup dalam Perjanjian ini.
b. mendapatkan informasi silabus/modul dan agenda pelaksanaan kegiatan program magang dari **PIHAK KESATU**.

(3) Hak **PARA PIHAK** adalah:
a. mengatur proses seleksi dan pelaksanaan pendidikan bagi mahasiswa magang sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
b. menggunakan data-data maupun dokumentasi atas pelaksanaan magang untuk keperluan publikasi **PARA PIHAK**, dengan tetap tunduk pada kewajiban menjaga kerahasiaan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
   a. menjamin pemenuhan hak-hak yang diterima oleh mahasiswa magang sebagai mahasiswa magang;
   b. memberikan fasilitas-fasilitas kepada mahasiswa magang selama kegiatan magang diselenggarakan, antara lain;
      1. memberikan pelatihan *hardskill* dan *softskill* kepada mahasiswa magang;
      2. melakukan bimbingan kepada mahasiswa magang dalam bentuk mentoring;
      3. memberikan uang saku dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Kota kepada mahasiswa magang;
   c. memastikan proses pelaksanaan kerja sama program magang ini sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**;
   d. menyampaikannya informasi silabus/modul dan agenda pelaksanaan kegiatan program magang kepada **PIHAK KEDUA**.
   e. memberikan laporan evaluasi meliputi kinerja, ketaatan administrasi, dan kemampuan mengikuti bimbingan terhadap mahasiswa magang pada akhir periode magang kepada **PIHAK KEDUA**;
   f. memberikan sertifikat magang kepada mahasiswa magang yang telah menyelesaikan program magang di tempat **PIHAK KESATU**; dan
   g. menjaga kerahasiaan terhadap data-data dan informasi rahasia milik **PIHAK KEDUA** termasuk data-data mahasiswa, dan tidak memanfaatkan atau mempergunakan informasi rahasia tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
   a. memberikan nominasi calon mahasiswa magang kepada **PIHAK KESATU**;
   b. memberikan informasi akademik mahasiswa magang kepada **PIHAK KESATU**;
   c. mensosialisasikan program magang ini kepada mahasiswa, dan prodi/departemen yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
   d. menyiapkan formulir penilaian/evaluasi peserta program magang.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memutuskan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mempunyai keinginan tersebut harus memberitahu maksud dan alasannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (hari) hari sebelum tanggal kesepakatan berakhir.
(3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak mempengaruhi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban oleh **PARA PIHAK** terhadap Mahasiswa magang.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya secara langsung pelaksanaan Perjanjian ini antara lain namun tidak terbatas pada gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, wabah, pandemi, atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
(2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari suatu **PIHAK**, dan bukan disebabkan kesalahan suatu **PIHAK**.

Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Atas permohonan salah satu **PIHAK**, Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
(2) Permohonan pengakhiran Perjanjian ini harus disampaikan oleh **PIHAK** yang memohon secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Segala perselisihan yang timbul dalam Perjanjian ini atau dalam pelaksanaannya diselesaikan bersama **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
(2) **PIHAK** yang menyatakan telah timbulnya perselisihan wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum musyawarah diadakan.
(3) Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

(4) Upaya dan proses penyelesaian perselisihan tidak memutus Perjanjian dan **PARA PIHAK** tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, korespondensi, dan maupun bentuk komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara disampaikan sendiri, atau dengan surat tercatat, atau melalui faksimili, surat elektronik (email) ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU
Deputi Direktur Bidang Learning BPJS Ketenagakerjaan
Jl. Gatot Subroto no.79, Jakarta Selatan
Email : depdir.lrn@bpjsketenagakerjaan.go.id
Telepon: (021) 5207797
U. P. : Ibnu Rusdan

PIHAK KEDUA
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293
Email : sofyansiregar@yahoo.com/warek4@unri.ac.id
Telepon: (0761) 63266
U. P. : Sofyan Husein Siregar

(2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan
   a. Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir atau diantar sendiri; dan
   b. Apabila melalui faksimili atau email, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh **PIHAK** yang bersangkutan.

(3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah dilakukannya perubahan alamat.

(4) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** lain yang disebabkan karena tidak atau terlambat diberitahukannya perubahan alamat tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat tersebut.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian secara terpisah yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau	Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan
Sofyan Husein Siregar	Abdur Rahman Irsyadi